



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT

Jl. Jenderal Sudirman No.1 Telp. (0541) 748410 – Fax (0541) 748410

SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700/ 2123 /ITPROV/2014

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWAS
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas yang berkualitas dan Aparat Pengawas yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan Aparat Pengawas yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik Aparat Pengawas dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Kode Etik Aparat Pengawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- KEDUA : Kode Etik Aparat Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud Aparat Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan/reviu/evaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal, 13 Oktober 2014

INSPEKTUR,

M. SA'DUDDIN, Ak,CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR :
700/2123/ITPROV/2014 TANGGAL 13 OKTOBER 2014, TENTANG KODE ETIK
APARAT PENGAWAS INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KODE ETIK APARAT PENGAWAS

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawas diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme Aparat Pengawas yang bersangkutan. Kode Etik Aparat Pengawas merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap pejabat pengawas dalam melaksanakan audit/tugas pengawasan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari Aparat Pengawas yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan Aparat Pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit/pemeriksaan dan atau organisasi.

B. RUANG LINGKUP

Kode Etik Aparat Pengawas ini meliputi : tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku Aparat Pengawas dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama Aparat Pengawas, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawas adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat Pengawas dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Aparat Pengawas dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawas di lingkungannya.

Kode Etik Aparat Pengawas dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparat Pengawas yang profesional dan sebagai pedoman dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat Aparat Pengawas, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan. Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

Tujuan Kode Etik adalah:

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi Aparat Pengawas;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit/pemeriksaan sehingga dapat terwujud Aparat Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan.

Kode Etik Aparat Pengawas ini diberlakukan bagi:

1. Aparat Pengawas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

D. KOMPONEN

Kode Etik Aparat Pengawas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini diberlakukan bagi seluruh Aparat Pengawas dan atau PNS yang diberi tugas oleh Pimpinan APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-prinsip perilaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - a. Prinsip-prinsip Perilaku

Aparat Pengawas wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku berikut ini:

1) Integritas

Aparat Pengawas harus membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya dimana kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

2) Obyektivitas

Aparat Pengawas harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Aparat Pengawas membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan/membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Aparat Pengawas untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3) Kerahasiaan

Aparat Pengawas harus menghormati dan menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang tepat dan yang memadai, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4) Kompetensi

Aparat Pengawas harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

5) Akuntabel

Aparat Pengawas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hal atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6) Perilaku Profesional

Aparat Pengawas sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

b. Aturan Perilaku

Aparat Pengawas wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini:

1) Integritas

- a) Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas serta semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya. ;
- c) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d) Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawas atau organisasi;
- f) Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawas dalam pelaksanaan audit/pemeriksaan;
- g) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawas;
- h) Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- i) Tidak mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas.

- j) Tidak menerima gratifikasi terkait jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Aparat Pengawas wajib melaporkan kepada KPK paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- 2) Obyektivitas
- a) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit/diperiksa;
 - b) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c) Setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi secara proporsional sesuai dengan kewenangannya;
 - d) Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- 3) Kerahasiaan
- a) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit/pemeriksaan;
 - b) Dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan;
 - c) Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d) Wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

4) Kompetensi

- a) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia /pemeriksaan;
- b) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- c) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki;
- d) Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- e) Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- f) Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan.
- g) Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain.
- h) Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan;
- i) Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan.

5) Akuntabel

- a) Wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6) Perilaku Profesional

- a) Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
- b) Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

E. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

Aturan perilaku dalam organisasi, Aparat Pengawas :

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
- b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal terkait dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan – tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor/Aparat Pengawas atau organisasi;
- g. Berani bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;

- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan.

F. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR/APARAT PENGAWAS

Dalam hubungan dengan sesama auditor/aparat pengawas, wajib :

- a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
- b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.

G. HUBUNGAN AUDITOR/APARAT PENGAWAS DENGAN AUDITAN/OBRIK

Dalam hubungan dengan Auditan/Obrik, Auditor/Aparat Pengawas, wajib :

- a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
- b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

H. LARANGAN

Aparat Pengawas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas,
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik profesi dan organisasi;
- c. Menerima suatu pemberian dari Auditan/Obrik yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;

- d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

I. PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap kode etik Aparat Pengawas:

1. Dapat mengakibatkan Aparat Pengawas diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi;
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi;
3. Aparat Pengawas tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa sesama Aparat Pengawas lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis;
4. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Pengawas kepada pimpinan organisasi;
5. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran kode etik ditangani oleh Pimpinan APIP.

J. PENGECUALIAN

Terdapat beberapa pengecualian atas pelanggaran kode etik. Dalam hal tertentu seorang Aparat Pengawas dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu, oleh karena itu terdapat beberapa aturan pengecualian sebagai berikut:

1. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum Aparat Pengawas terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud;
2. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik hanya boleh diberikan oleh pimpinan APIP;
3. Pengecualian tidak diperkenankan ketika pelanggaran atas kode etik telah dilakukan baru kemudian diajukan permohonan.

K. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Aparat Pengawas yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIP. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Pimpinan APIP antara lain berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Usulan pemberhentian dari tim audit/pemeriksa;
- c. Tidak diberi penugasan audit/pemeriksaan selama jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.